

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI, Pemerintah Indonesia memiliki sub-organisasi yang dinamakan pemerintah daerah. Pembangunan dan kemajuan suatu negara tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintah pusat, namun juga terjadi pada tingkat pemerintah daerah. Pemerintah desa sebagai unit pemerintah terendah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, tidak luput dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Sebagai unit terkecil dalam sebuah pemerintahan, pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur di tingkat lokal. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016), desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa secara mandiri dan berdasarkan hak asal usul.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 terkait Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa diberikan kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, akuntabel dan transparan kepada publik demi mencegah adanya kegiatan korupsi/penggelapan dana desa. Pengelolaan keuangan desa direfleksikan melalui penyusunan dan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sesuai dengan peraturan tersebut pemerintah desa memiliki beberapa sumber pendapatan antara lain Pendapatan Asli Desa, alokasi APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan serta Dana Desa itu sendiri.

Pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 triliun yang dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 Kab/Kota, hal ini tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan (2023), jumlah tersebut meningkat sebesar 3,09% dari anggaran dana desa tahun 2022. Jumlah dana desa yang dianggarkan setara dengan 2,28% dari target belanja negara sebesar Rp3.061,2 triliun. Menurut news republika (2023) Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerangkan dari total keseluruhan dana desa tahun 2023 sebanyak 3,71% digunakan untuk pengembangan SDM desa dan sisanya sebesar 45,7% digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Sehingga kurang lebih setiap desa akan memperoleh dana sebesar Rp 1,1 miliar hingga Rp 1,3 miliar. Besarnya jumlah dana desa yang diberikan memiliki potensi rawan penyelewengan dari pihak terkait, oleh karena itu peningkatan sumber daya manusia, pengendalian intern, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pemerintah desa harus memastikan kualitas laporan keuangan sejalan dengan besarnya dana yang diperoleh, hal ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 4 tahun terakhir, yaitu tahun buku 2020-2023. Meskipun demikian, ada beberapa catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terkait kesalahan yang harus diperbaiki

oleh Pemerintah Kabupaten OKUT agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Beberapa catatan yaitu klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal dan belanja bantuan keuangan lainnya tidak tepat, pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum tertib, kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultasi, potensi kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan penanganan pandemi covid-19, belanja hibah kepada instansi vertikal belum dipertanggungjawabkan dan berpotensi tidak sesuai NPHD, kekurangan volume pekerjaan belanja barang dan jasa serta modal, pekerjaan belanja barang dan jasa serta modal terlambat dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Kecamatan Madang Suku III merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Terdiri dari beberapa desa dan setiap desa dinaungi oleh kepala desa dan aparatur desa. Berdasarkan data di Kecamatan Madang Suku III, sebagian besar aparatur desa yang menangani bagian keuangan berlatar belakang pendidikan lulusan SLTA, hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah demi menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Fenomena lain dilansir dari situs sumsel.bpk.go.id (2024), di Kabupaten OKUT ditemukan adanya kasus yang belum lama ini terjadi di Kecamatan Buay Madang, desa Kurungan Nyawa III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terkait dugaan penyalahgunaan dana desa yang bersumber dari dana APBN dilakukan oleh mantan pjs kepala desa. Berdasarkan laporan audit PKKN oleh BPKP Perwakilan Sumatera Selatan mantan pjs kepala desa Kurungan Nyawa III Kecamatan Buay Madang adanya penemuan penyalahgunaan dana desa bidang pembangunan desa pada tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 356.580.686. Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, peneliti mempertimbangkan akan pentingnya kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intern, transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur khususnya pada Kecamatan Madang Suku III.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pendukung proses pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam menentukan keadaan LKPD yang dihasilkan oleh suatu otoritas publik. Laporan keuangan yang berkualitas ditentukan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu sumber daya manusia (SDM).

Menurut Shanti, dkk (2024) Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan/pegawai terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam proses menyelesaikan pekerjaan sehingga maksud dan tujuannya tercapai. Apabila dalam suatu organisasi pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi pemerintah dan keuangan daerah, dapat dipastikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Sebaliknya, berdasarkan penelitian Hamruna dkk (2022) menyatakan bahwa keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sumber daya manusia dalam sebuah organisasi akan menghasilkan kualitas informasi yang tidak berkualitas. Mengatasi hal tersebut, kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan harus lebih diperhatikan demi menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan standar.

Keberhasilan suatu pemerintah dapat dilihat dari laporan keuangannya yang berkualitas. Menurut Yaya dan Wahyuli (2019), Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah entitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang disusun bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan terkait dengan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas selama periode pelaporan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, elemen-elemen dalam laporan keuangan daerah yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara tepatnya dalam pasal 23 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sistem pengendalian intern menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat digunakan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses akuntansi, serta dapat memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian keandalan dalam sebuah laporan keuangan. Menurut Sujana, dkk (2020) sistem pengendalian intern adalah kegiatan atau aktivitas terintegrasi yang dilakukan oleh pemimpin dan karyawan

secara berkesinambungan demi mencapai tujuan organisasi. Menurut Hamruna, dkk (2022) sistem pengendalian intern yang lemah akan menjadi penyebab sulitnya mendeteksi jika terjadi adanya kecurangan atau ketidakakuratan data dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Wardani dan Andriyani (2017) menyatakan pengendalian intern adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam mendeteksi adanya penggelapan (*fraud*), sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memberikan keyakinan dan keandalan.

Faktor lain yang dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, ditentukan juga oleh seberapa baik peran transparansi dan akuntabilitas. Pasalnya transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu fondasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang relevan dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan. Menurut Erawati dan Hamanay (2022), transparansi merupakan salah satu aspek mendasar untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terwujudnya pemerintahan yang baik berarti adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan yang dijalankan suatu pemerintah. Sedangkan menurut Anggrayeni, dkk (2021) akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemerintahan.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan adanya pengaruh dan tidak pengaruh terhadap variabel yang digunakan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2022) dan Mila (2023), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2017), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Mila (2023), menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2017), menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Ferlia (2023) dan Zubaidah (2023), menyatakan bahwa

akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022), menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan kondisi keuangan daerah yang dilihat dari faktor kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, transparansi dan akuntabilitas dengan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
- b. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
- c. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
- d. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
- e. Apakah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

- b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
- c. Mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa
- d. Mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa
- e. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

1.4 Kontribusi Penelitian

a. Bagi Peneliti

Menambah ilmu dan wawasan mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk penelitian selanjutnya tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

c. Bagi Masyarakat

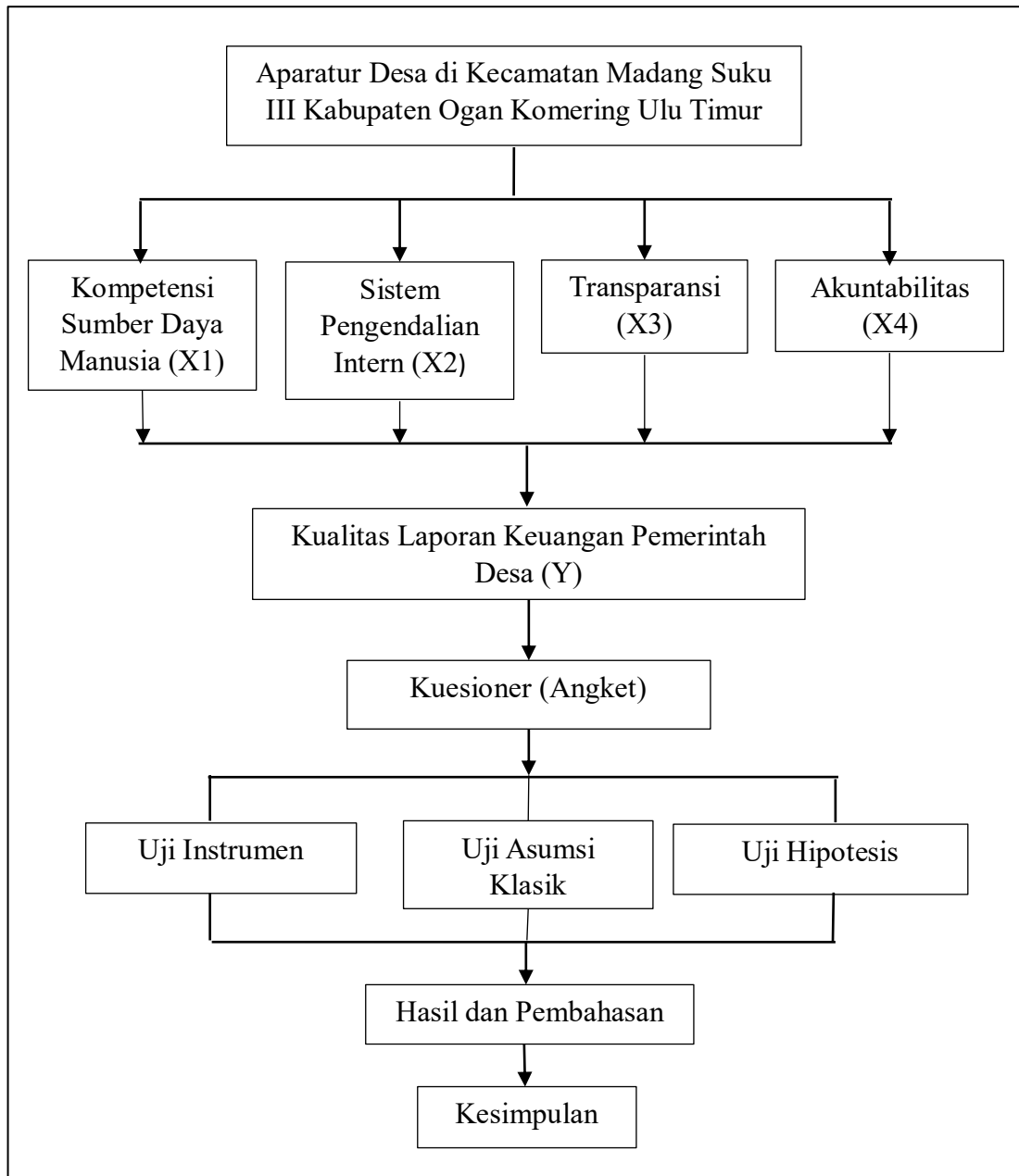
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam melaksanakan pelaksanaan pemerintah desa.

d. Bagi Perangkat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Pemerintah Daerah Kecamatan Madang Suku III, sebagai bahan informasi dan masukkan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun laporan keuangan pemerintah desa.

1.5 Kerangka Pemikiran

Cara mengetahui permasalahan yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran teoritis yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian suatu masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran dan diagram alir penelitian yang harus diikuti:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Teori *stewardship* merupakan teori akuntansi yang berkembang dan diperluas ke bidang keilmuan lainnya berawal dari pemikiran akuntansi manajemen. Konsep gaya kepemimpinan dan hubungan komunikasi antara manajemen puncak dan manajer di bawahnya dalam suatu organisasi. Teori ini mengacu pada pendekatan teoritis yang berfokus pada tanggung jawab manajer atau agen untuk mengelola aset yang dimiliki dengan mempertimbangkan kepentingan pemilik atau *principal*. Sejalan dengan hal tersebut, sebuah pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan berfokus pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Teori *stewardship* ini dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1989,1991) yang menyatakan bahwa teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori ini berpendapat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan sebuah organisasi dengan kepuasan *principal*. Teori *stewardship* dalam penerapan sistem pengendalian intern digunakan untuk memberikan panduan dan dukungan dalam bentuk aturan administrasi pemerintah serta dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Teori ini dibangun berdasarkan asumsi filosofi terkait sifat manusia dimana pada hakikatnya manusia mampu bertindak dengan rasa tanggung jawab, serta memiliki integritas dan kejujuran. Oleh karena itu untuk mencapai kesuksesan sebuah organisasi pemerintah dapat memanfaatkan utilitas *principal* dan manajemen.

Menurut Thorton dalam Anggrayeni, dkk (2021) teori stewardship dapat diterapkan dalam akuntansi sektor publik seperti akuntansi pemerintah. Sejak

awal perkembangannya, akuntansi sektor publik dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan principal. Semakin kompleks dan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, prinsipal semakin sulit untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan. Teori ini juga menekan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Akuntabilitas dalam penelitian ini berarti pertanggungjawaban pemerintah yang berkaitan dengan pendanaan dan pembangunan.

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Shanti, dkk (2024) kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pengalaman, pelatihan dan pendidikan yang cukup. Kompetensi sumber daya manusia menjadi hal yang terpenting dalam menjalankan usaha maupun organisasi. Komponen pengembangan keterampilan SDM yang digambarkan oleh Parulian Hutapea dan Nrianna Thoa dalam Lubis (2021) sebagai berikut:

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seorang karyawan atau pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam bidang tertentu.

b. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan adalah penguasaan individu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara maksimal.

c. Sikap (*attitude*)

Sikap adalah tingkah laku atau watak yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk menunjang tercapainya tujuan dengan melaksanakan tugas sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 1 ayat 1, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Aziz dan Prastiti (2019) organisasi dapat digunakan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya manusia melalui penerapan sistem pengendalian intern. Adanya sistem pengendalian intern ini menjadi alat yang dapat digunakan dalam mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan agar aktivitas yang dijalankan lebih tertata dan tertib terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Sujana, dkk (2020) sistem pengendalian intern adalah kegiatan atau aktivitas terintegrasi yang dilakukan oleh pemimpin dan karyawan secara berkesinambungan demi mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai sistem pengendalian intern, ada beberapa unsur yang dijadikan indikator efektivitas penerapan SPI dalam instansi pemerintah. Berikut penjelasan unsur sistem pengendalian intern dalam instansi pemerintah:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pemimpin dalam sebuah instansi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkup kerjanya.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan-kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi sehingga dapat menghambat tujuan organisasi. Dalam rangka penilaian risiko pemimpin sebuah pemerintahan menetapkan tujuan perangkat daerah dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan risiko telah dilaksanakan secara efektif.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang diolah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pemimpin harus menyampaikan informasi dan komunikasi yang secara efektif dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan

Pemantauan dalam pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian intern, proses pemberian keyakinan terhadap temuan audit dan evaluasi yang harus ditindak secara cepat. Pemantauan dilaksanakan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara terpisah.

2.1.4 Transparansi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menyebutkan transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak yang penuh atas keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Adanya transparansi suatu pemerintah dapat menjadi jaminan bagi masyarakat untuk bebas mengakses mengenai informasi kebijakan pemerintah, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang telah dicapai dalam periode tersebut.

Menurut Zubaidah dan Nugraeni (2023) Transparansi adalah salah satu prinsip *Good Governance*. Hal ini berarti arus informasi yang ada bebas untuk diakses, semua informasi tentang proses pemerintahan, organisasi dan semua pihak yang berkepentingan. Informasi yang ada harus mudah dipahami dan dipantau oleh masyarakat. *Good Corporate Governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam Subrayaman (2008) transparan adalah salah satu prinsip yang harus menyediakan informasi secara material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, guna menjaga objektivitas dalam suatu pemerintah.

Transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang telah diamanahkan dari rakyat. Oleh karena pemerintah

memiliki kewenangan yang besar dalam mengambil sebuah keputusan dan berdampak bagi orang banyak, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang aktual dan lengkap mengenai apa yang dilakukannya. Adanya transparansi dalam suatu pemerintah dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan dana (korupsi).

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 laporan keuangan daerah harus sesuai peraturan seperti berikut:

- a. Setiap transaksi kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta selalu ada pengumuman atau pemberitahuan setiap adanya kegiatan yang sedang/akan dilaksanakan.
- b. Laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis, mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Laporan keuangan daerah dikatakan transparan apabila telah memenuhi peraturan yang tertuang dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 diantaranya adalah:

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa diinformasikan kepada Bupati melalui camat.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.

Menurut Mardiasmo (2018) prinsip-prinsip transparansi keuangan adalah sebagai berikut:

a. Informatif

Informatif adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

b. Keterbukaan

Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada pada badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan mudah diakses oleh setiap pengguna informasi.

c. Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas semua aktivitas dan kinerja *finansial* dalam sebuah pemerintahan.

2.1.5 Akuntabilitas

Berdasarkan teori *stewardship* akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan kepada sebuah entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Masruroh, dkk (2022) pemenuhan pertanggungjawaban dan penyerahan tanggungjawab yang telah diberikan dapat diartikan sebagai akuntabilitas. Akuntabilitas sudah menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan yang dipercayakan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas memerlukan transparansi, kejujuran dan integritas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya agar hasil yang diperoleh dapat diukur dan dievaluasi. Menurut Yaya dan Wahyuli (2019), adanya akuntabilitas yang baik dalam sebuah organisasi publik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas.

Mardiasmo (2018), Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agen*) dalam hal ini pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang amanah wajib memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang berhak dan mempunyai wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dibagi menjadi dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal diartikan

sebagai pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas pengelolaan dana, misalnya pertanggungjawaban dari unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas horizontal diartikan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Organisasi sektor publik harus melakukan beberapa dimensi akuntabilitas. Menurut Ellwood (1993) ada empat dimensi yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas memiliki tujuan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat. Media akuntabilitas yang baik dapat berbentuk laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan

Bodnar dalam Azaluddin (2023), menyatakan bahwa kualitas informasi keuangan yaitu relevan, dapat dimengerti (*understandable*), sebanding

(*comparable*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Sedangkan menurut Wilson dalam Azaluddin (2023), menyatakan ada beberapa faktor yang dapat membantu dalam memperoleh penerimaan yang baik dari pemimpin yaitu, pertama laporan harus tepat waktu, sebab laporan yang terlambat sama halnya dengan tidak melapor sama sekali. Kedua laporan harus akurat, sebab kesalahan yang terjadi dalam laporan akan berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari sejauh mana informasi laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 informasi laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan tersebut dapat dijadikan untuk mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh pemakai. Pemerintah daerah dalam melakukan penyajian laporan keuangan harus memperhatikan informasi yang disajikan dengan tujuan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan karakteristik kualitatif yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna, dapat membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini juga sebagai bahan pertimbangan untuk memprediksi masa depan. Informasi yang relevan memiliki beberapa karakteristik diantaranya:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
3. Disajikan tepat waktu.
4. Lengkap.

b. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang ada didalamnya bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Penyajian jujur.
 2. Dapat diverifikasi.
 3. Netralitas.
- c. Dapat Dibandingkan
Laporan keuangan memuat informasi yang lebih berguna apabila laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya.
- d. Dapat Dipahami
Laporan keuangan memuat informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang baik, seperti keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan tujuan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- b. Laporan Operasional (LO).
- c. Neraca.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- f. Laporan Arus Kas.
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Putri dan Akbar (2022)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Surabaya	Variabel X X1 Akuntabilitas X2 Transparansi X3 Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Y Y Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y, sedangkan X3 berpengaruh terhadap Y
2	Mila dan Putri (2023)	Kualitas Laporan Keuangan Desa: Suatu Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi	Variabel X X1 Sistem Pengendalian Intern X2 Teknologi Informasi X3 Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Y Y Kualitas Laporan Keuangan	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa X1 dan X3 berpengaruh terhadap Y Sedangkan X2 tidak berpengaruh terhadap Y.
3	Yaya dan Wahyuli (2019)	<i>Determinants of Financial Statements Quality in Village Government</i>	Variabel X <i>X1 Accountability X2 Transparency X3 Human Resource Competence X4 Regulation Compliance X5 The Use Of</i>	<i>The result shows that regulation compliance and the use of information technology have significant effects towards financial statement quality in village government. In contrast, accountability,</i>

Tabel 1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
			<i>Information Technology</i>	<i>transparency and human resource competence do not have significant effect toward the quality of village government financial statements</i>
			Variabel Y <i>Y Quality Of Financial Statements</i>	
4	Tiarno dan Budiwitjaksono (2023)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penggunaan SISKEUDES Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Variabel X X1 Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) X3 Sistem Keuangan Desa Variabel Y Y Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y, sedangkan X3 berpengaruh terhadap Y.
5	Latifah, Asysyihatul (2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul)	Variabel X X1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah X2 Akuntansi Keuangan Daerah X3 Kompetensi Sumber Daya Manusia X4 Sistem Pengendalian Internal Variabel Y Y Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa X1 berpengaruh terhadap Y Sedangkan X2, X3 dan X4 tidak berpengaruh terhadap Y
6	Erawati dan Hamanay (2022)	Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem	Variabel X X1 Sistem Keuangan Desa	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa X1, X2, X3 dan X4

Tabel 1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
		Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pakem Kab. Sleman)	X2 Kompetensi Sumber Daya Manusia X3 Sistem Pengendalian Intern X4 Transparansi Variabel Y Y Kualitas Laporan Keuangan	berpengaruh terhadap Y
7	Ferlia, dkk (2023)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang)	Variabel X X1 Akuntabilitas X2 Transparansi X3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Variabel Y Y Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Hasil dari penelitian ini bahwa akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern yang dimiliki pejabat BKAD kabupaten malang maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam mengelola keuangan.
8	Wardani dan Andriyani (2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di KabupatenKlaten	Variabel X X1 Kualitas Sumber Daya Manusia X2 Pemanfaatan teknologi Informasi X3 Sistem Pengendalian Intern Variabel Y Y Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa X1 dan X3 berpengaruh terhadap Y. Sedangkan X2 tidak berpengaruh terhadap Y

Tabel 1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
9	Hasliani dan Yusuf (2021)	Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa	Variabel X X1 Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa X2 Transparansi Variabel Y Y Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa
10	Zubaidah dan Nugraeni (2023)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman	Variabel X X1 Akuntabilitas X2 Transparansi Variabel Y Y Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Sleman. Sedangkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Sleman
11	Sujana, dkk (2020)	<i>Internal Control Systems and Good Village Governance to Achieve Quality Village Financial Reports</i>	Variabel X <i>X1 Internal Control System</i> <i>X2 Good Village Governance</i> Variabel Y <i>Y Quality Of Financial Statements</i>	<i>It can be concluded as follows: (1) there is a significant partial effect between the application of the government's internal control system and good village governance on the quality of financial statements. (2) there is a simultaneous positive relationship between the application of the government's internal control system and good village governance on the quality of financial statement</i>

2.3 Hipotesis

Menurut Wibowo (2021), hipotesis adalah suatu dugaan atau jawaban sementara yang kemungkinan benar atas pernyataan tersebut tetapi kemungkinan juga bisa salah. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu dugaan yang didasari oleh

teori-teori sebelumnya atau hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang, kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka didapat hipotesis sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Pemerintah desa harus mampu menyediakan sumber daya manusia yang kompeten terutama dalam bidang akuntansi. Menurut Yahya dan Wahyuli (2019), sumber daya manusia adalah komponen penting dalam menjalankan sebuah organisasi pemerintah yang memiliki peran langsung dalam menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik. Sebuah organisasi pemerintahan akan berada dalam kondisi baik apabila sumber daya manusia yang bekerja didalamnya berkualitas dan kompeten. Menurut Penelitian Putri dan Akbar (2022) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Artinya semakin tinggi kompetensi sumber daya yang dimiliki, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Teori stewardship menyatakan bahwa masyarakat (principal) memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa (stewardship) untuk menjalankan amanah dalam pengelolaan sumber daya dan bertanggung jawab dalam mencapai kesuksesan organisasi, sehingga pemerintah harus menciptakan lingkup penyelenggaraan kegiatan organisasi yang taat terhadap peraturan melalui pengendalian intern agar kinerja organisasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan. Menurut Arfiansyah (2020), kegiatan pemerintahan akan lebih efisien dan efektif apabila terdapat sistem yang memadai terhadap pelaporan, pengamanan aset, dan ketaatan pengelolaan keuangan terhadap ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut Wardani dan Andriyani (2017), menyatakan bahwa jika sistem pengendalian intern tinggi maka proses akuntansi yang ada

dapat diarahkan, diawasi, dan dideteksi adanya penggelapan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan menyediakan informasi yang andal. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

2.3.3 Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Transparansi merupakan salah satu upaya bagi pemerintah untuk menunjukkan kepada publik tentang pekerjaan yang mereka lakukan dengan cara yang bersih dan jujur, tanpa ada yang disembunyikan (Yaya dan Wahyuli, 2019). Transparansi dibangun berdasarkan informasi yang bebas dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang ada harus mudah dipahami dan diawasi. Menurut Putri dan Akbar (2022), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut dalam penelitian Ferlia, dkk (2023) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Transparansi dapat dijadikan landasan dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Transparansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

2.3.4 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil (Zubaidah dan Nugraeni, 2023). Menurut Putri dan Akbar (2022) Akuntabilitas merupakan tujuan akhir pelaporan keuangan pemerintah dan memiliki hubungan antara akuntabilitas dengan pelaporan keuangan, sehingga akuntabilitas publik dijadikan sebagai landasan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian Ferlia, dkk (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik akuntabilitas yang dimiliki oleh suatu pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_4 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

2.3.5 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

H_5 : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.